

PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ILEGAL

Intan Justiasari

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia
intan21013@mail.unpad.ac.id

Somawijaya

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia
soma_unpad@yahoo.co.id

Wanodyo Sulistyani

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia
wanodyo@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan dengan modus investasi ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, di antaranya penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP dan permohonan restitusi sesuai Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, bagi kasus yang melibatkan tindak pidana pencucian uang, korban dilindungi melalui mekanisme pemulihan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di masa depan, implementasi tindak pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diharapkan dapat memperkuat pemulihan bagi korban.
Kata kunci: Hukum Pidana, Penanaman Modal Ilegal, Kerugian Korban

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for recovering losses for victims of fraud with an illegal investment mode based on positive law in Indonesia and the legal remedies that can be taken. Using a normative research method, this study found that positive law in Indonesia has provided a legal basis for victims to obtain recovery of losses. This recovery can be carried out through several mechanisms, including combining a lawsuit for compensation with a criminal case as regulated in Article 98 of the Criminal Procedure Code and a request for restitution in accordance with Article 7A paragraph (1) of the Witness and Victim Protection Law. In addition, for cases involving money laundering, victims are protected through an asset recovery mechanism based on the Money Laundering Crime Law. In the future, the implementation of additional criminal acts in the form of compensation as stated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) is also expected to strengthen recovery for victims.
Keywords: Criminal Law, Illegal Investment, Victim Losses



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Investasi ilegal telah menjadi fenomena masif sebab masyarakat banyak menjadi korban akibat aktivitas investasi ilegal. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disebut SWI) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020¹ untuk mencegah dan menanggulangi aktivitas investasi ilegal dengan melakukan upaya preventif (edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah, dan akademisi), kuratif (kerjasama dalam penerbitan ijin penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi dan melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat), dan represif (melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan).²

Namun demikian, meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai investasi ilegal, fenomena investasi ilegal tetap marak terjadi. Menurut Ketua SWI, Tongam L terdapat tiga faktor yang menyebabkan maraknya investasi bodong, pertama; masyarakat ingin cepat mendapatkan kekayaan dan suka memamerkannya di media sosial, kedua; masyarakat nekat melakukan investasi ilegal dengan pemikiran dapat cepat meraih keuntungan daripada tidak mendapatkannya sama sekali meskipun mereka sudah mengetahui risiko dan kerugian dari investasi ilegal, ketiga; rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap investasi.³

Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan menghimpun data kerugian yang dialami akibat investasi ilegal, kerugian yang dialami oleh korban terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022 kerugian korban mencapai Rp. 112.200.000.000.000,- (seratus dua belas triliun dua ratus milyar rupiah).⁴

Table 1. Data Kerugian Akibat Investasi Ilegal

Tahun	Nilai / Triliun Rupiah
2018	Rp. 1.400.000.000.000,-
2019	Rp. 4.000.000.000.000,-
2020	Rp. 5.900.000.000.000,-
2021	Rp. 2.540.000.000.000,-
2022	Rp. 112.200.000.000.000,-

¹ "Profil Satgas," Otoritas Jasa Keuangan, accessed January 27, 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx>.

² "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi," Otoritas Jasa Keuangan, accessed January 31, 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>.

³ Abdul Malik, "Ketua SWI, Tongam L Tobing : Investasi Ilegal Marak Terjadi Akibat Tiga Faktor Ini," *Bareksa.Com*, May 13, 2022, <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-13/ketua-swi-tongam-l-tobing-investasi-ilegal-marak-terjadi-akibat-tiga-faktor-ini>.

⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, "Kriminolog Sebut Faktor Tamak Penyebab Masyarakat Terjebak Investasi Ilegal," *Kompas.com*, March 11, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07070061/kriminolog-sebut-faktor-tamak-penyebab-masyarakat-terjebak-investasi-ilegal>.

Dari data ini terlihat nilai kerugian yang dialami oleh korban cenderung meningkat setiap tahunnya, artinya meskipun sudah banyak contoh kasus, edukasi dan sosialisasi yang dipublikasikan di berbagai media baik cetak maupun elektronik, masyarakat masih belum teredukasi dengan baik terkait mekanisme dan cara kerja dari investasi dan masyarakat masih tergiur dengan janji keuntungan yang besar dalam waktu cepat. Sehingga upaya preventif yang dilakukan oleh SWI belum dapat berjalan secara maksimal.

Investasi ilegal merupakan salah satu modus kejahatan penipuan dengan cara investasi yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang/ilegal dan perbuatannya mengandung hal yang menyesatkan sehingga merugikan konsumen. Terdapat beberapa kasus penipuan dengan modus investasi ilegal, seperti *binary option* dan *robot trading*. Binary option adalah aktivitas di mana seseorang memprediksi pergerakan harga berbagai aset dengan menginvestasikan sejumlah dana, dengan dua kemungkinan: apakah harga aset akan naik atau turun. Jika prediksi benar, investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 80%, tetapi jika prediksi salah, investor akan kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan, artinya akan mengalami kerugian sebesar 100%. Sementara itu, robot trading adalah alat bantu dalam aktivitas trading yang memungkinkan investor untuk tidak perlu melakukan trading secara manual.

Terdapat 3 (tiga) kasus serupa dengan modus penipuan investasi ilegal yaitu kasus Doni Salmanan, kasus Indra Kenz, dan kasus Hendry Susanto. Dalam ketiga kasus tersebut para pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, ketiga pelaku tersebut telah diputus menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meskipun dalam kasus-kasus tersebut diputus dengan pasal yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan *treatment* dari penegak hukum sehingga berdampak pada pemulihan kerugian korban. Contohnya dalam kasus penipuan investasi ilegal yang dilakukan oleh Doni Salmanan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pidana kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, namun permohonan ganti kerugian terhadap korban tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk secara limitatif ke dalam lingkup restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.⁵ Sedangkan dalam kasus Indra Kenz, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut barang sitaan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak

⁵ (Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG, 2023)

(korban) melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu, dalam tingkat Pertama Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para korban termasuk ke dalam perjudian, namun pada tingkat Banding Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan para korban tidak termasuk ke dalam permainan judi sehingga Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara *a quo* mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh para korban dengan mengembalikan beberapa barang sitaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Bersatu.⁶

Sama halnya dengan Indra Kenz, dalam kasus penipuan investasi ilegal yang dilakukan oleh Hendry Susanto, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memintakan barang sitaan milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak (korban) dan Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dikarenakan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.⁷ Dari ketiga kasus tersebut, terlihat adanya perbedaan tanggapan penegak hukum yang berdampak pada pemulihan kerugian korban dan dapat termasuk ke dalam faktor viktimogen, sebab korban mengalami kesulitan tambahan karena tanggapan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan pertama mereka.

Pemulihan kerugian korban merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap korban sehingga dapat dikaji melalui kajian viktimologi yang merupakan ilmu tentang korban yang mempelajari sejauh mana perlindungan terhadap korban dalam terjadinya suatu tindak pidana serta merupakan ilmu pembantu untuk membuat kebijakan pidana dalam rangka upaya perlindungan korban.⁸ Maka, melalui teori-teori viktimologi dapat dilihat bagaimana viktimisasi korban kejahatan dan bagaimana respon yang tepat bagi viktimisasi kriminal sehingga dapat menjawab isu-isu mengenai korban, khususnya korban penipuan dengan modus investasi ilegal.

Dengan adanya perbedaan tanggapan oleh penegak hukum yang merupakan salah satu faktor viktimogen menjadi latar belakang perlunya kajian viktimologi terhadap korban investasi ilegal agar dapat mengetahui bagaimana respon yang tepat terhadap pemulihan kerugian korban penipuan investasi ilegal dan agar tidak terjadi viktimisasi sekunder. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mulai berorientasi pada perlindungan korban, hal tersebut juga mendukung perlunya kajian viktimologi agar dapat mengetahui bagaimana pemulihan kerugian bagi korban penipuan investasi ilegal.

⁶ (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.BTN, n.d.)

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PT.DKI (n.d.).

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cakupan sinkronisasi secara horizontal. Sifat penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kaidah-kaidah hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Blb, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Viktimologi dan Pengaturan Tentang Pemulihan Kerugian Korban Investasi Ilegal di Indonesia

1. Korban Investasi Ilegal Dilihat Dari Kajian Viktimologi

Dalam sistem peradilan pidana, yang diperlukan untuk penegakan kejahatan atau tindak pidana adalah sistem terpadu yang menunjukkan bagaimana setiap instansi atau pihak yang berwenang bekerja sama untuk menangani setiap kasus kejahatan. Selain itu, diperlukan asas pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban selama setiap proses peradilan dengan fokus pada perspektif korban. Ini berarti bahwa korban harus berada di pusat sistem peradilan. Korban sebagai subjek, berhak untuk didengarkan keterangannya, diberitahu tentang upaya hukum yang sedang berlangsung, dan mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin dia peroleh. Korban juga berhak untuk dipulihkan situasinya untuk memperoleh hak-hak dan kerugian yang dialaminya.⁹

Korban merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami dampak dari tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka.¹⁰ Dalam

⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015).

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Raja Grafindo Persada, 2008).

sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban apabila dilihat melalui KUHP dan KUHAP yang saat ini masih digunakan, hak-hak korban belum terakomodir dengan baik sebab didalamnya masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).¹¹ Selain itu, kedudukan korban yang ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan sebagai saksi membuat korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil.¹²

Namun demikian, perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan ini sudah mulai terlihat dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga beberapa undang-undang lainnya yang mengatur perlindungan korban tindak pidana. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang sudah mulai berorientasi kepada perlindungan korban, hal tersebut terlihat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan dalam penjelasan Pasal 94 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Sehingga kedepannya ketika undang-undang ini sudah berlaku secara efektif, korban akan lebih diperhatikan hak-haknya.

Berkaitan dengan pemulihan kerugian korban, hal tersebut menjadi penting sebab termasuk ke dalam suatu respon terhadap viktimisasi kriminal. Arif Gosita menyebutkan bahwa respon terhadap suatu viktimisasi kriminal didalamnya termasuk tindakan restitusi (pembayaran ganti rugi).¹³ Sehingga dengan demikian, restitusi merupakan salah satu upaya untuk pemulihan kerugian korban. Selain itu, restitusi juga termasuk kedalam rumusan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban dalam *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* yang berlangsung di Milan, Italia September 1985, yaitu *acces to justice and fair treatment, restitution, compensation, and assistance*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa isu mengenai korban itu sudah menjadi isu internasional dan restitusi atau kompensasi merupakan standar minimum yang diperlukan oleh dan suatu negara untuk melindungi kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Ini termasuk penerapan prinsip keadilan dengan memberikan perlakuan yang adil dan memberikan bantuan lain kepada korban. Baik restitusi maupun kompensasi pada dasarnya sama dalam hal menjadi bentuk pemulihan terhadap kerugian atau beban yang dialami korban akibat tindak pidana. Perbedaannya

¹¹ (Soeparman, 2007).

¹² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” Pub. L. No. 8 (1981).

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*.

terletak pada pelaksanaannya; restitusi dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga, sementara kompensasi dilakukan oleh negara berdasarkan pertimbangan tertentu.¹⁴

Bergesernya orientasi hukum pidana Indonesia ke arah korban menggambarkan bahwa kedudukan dan peran korban adalah penting. Korban dapat dikaji melalui kajian viktimologi yang salah satu objek kajiannya ialah melihat hubungan antara korban dan pelaku kejahatan. Viktimologi merupakan bidang studi ilmiah yang fokus pada pemahaman tentang viktimisasi dalam konteks kejahatan sebagai suatu aspek yang relevan dalam masyarakat. Menurut Arif Gosita objek studi atau ruang lingkup kajian viktimologi meliputi beragam bentuk viktimisasi dalam konteks kriminal atau kejahatan, teori-teori yang menjelaskan penyebab terjadinya viktimisasi dalam kriminalitas, peranan individu atau kelompok dalam viktimisasi kriminal, tanggapan viktimisasi kriminal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi atau kriminalitas.¹⁵

Terdapat teori yang menjelaskan mengenai kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan itu sendiri, yaitu teori presitipasi korban. Para ahli viktimologi membuat tipologi korban, Von Hentig menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya viktimisasi, ia juga berpendapat bahwa korban dilahirkan sebagai korban (*victims are born victims*). Sementara itu, Mendelsohn mengategorikan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Sedangkan Wolfgang dan Thristen Sellin mengategorikan tipologi korban berdasarkan situasi korban, dan Ezzat Abdel Fattah mengategorikan korban berdasarkan keterlibatannya.

Sehubungan dengan korban, terdapat kasus yang menarik perhatian masyarakat yang mana respon terhadap pemulihan kerugian korbannya berbeda. Sebagai contoh, kasus penipuan investasi ilegal Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar beberapa barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada yang berhak (korban), pada putusan tingkat pertama status barang buktinya dirampas oleh negara sebab ia terbukti melakukan kejahatan penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang.

Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa para korban melakukan perjudian dalam trading Binomo sehingga barang buktinya dirampas untuk negara. Namun pada putusan tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa para korban tidak melakukan perjudian, sebab Terdakwa membuat seolah-olah permainan trading Binomo tersebut telah legal di Indonesia dan mendapatkan izin dari BAPPEPTI dalam upaya mendapatkan keuntungan lebih sebagai afiliasi Binomo dan para korban sudah menderita kerugian secara materil yang sangat besar sehingga

¹⁴ Nadia Rachel Dwinanda Shasri, Erdianto, dan Evi Deliana Hz, "Pemulihan Kerugian Korban Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Melalui Media Online Berdasarkan Hukum Indonesia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (29 September 2023).

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*.

barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, yaitu korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Pengurus Paguyuban para korban.¹⁶

Selain kasus Binomo yang status barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak (para korban), terdapat juga kasus penipuan robot trading Fahrenheit yang dilakukan oleh Hendry Susanto dengan modus membuat kondisi seolah-olah transaksi nyata padahal transaksi tersebut adalah fiktif sehingga membuat kerugian terhadap para investor, sebab tindak pidana pencucian uangnya terbukti dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum memintakan untuk dikembalikan kepada yang berhak (korban), dikarenakan tindak pidana pencucian uangnya terbukti Majelis Hakim mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, yaitu korban melalui Paguyuban Solidaritas Investor Fahrenheit.¹⁷

Berbeda dengan kedua kasus penipuan investasi ilegal diatas yang pemulihan korbannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, pada kasus penipuan investasi ilegal Quotex yang dilakukan oleh Doni Salmanan dengan modus yang sama seperti kasus Binomo, yaitu mengajak orang-orang agar tertarik dan melakukan investasi pada aplikasi Quotex.

Pada putusan tingkat pertama Doni Salmanan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan restitusi kepada Majelis Hakim, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan dan status barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, sebab Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak sepenuhnya didapatkan dari hasil tindak pidana, akan tetapi terdapat juga hasil usaha Terdakwa.

Sementara pada tingkat banding status barang bukti dirampas oleh negara dengan pertimbangan hakim Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang oleh sebab itu barang bukti murni dari hasil tindak pidana, namun permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan ditolak oleh Majelis Hakim sebab Majelis hakim berpendapat permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana Pencucian Uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan restitusi dan kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.¹⁸

Dari ketiga kasus diatas terlihat bahwa terdapat penanganan yang berbeda terhadap pemulihan korban penipuan dengan modus investasi ilegal. Meskipun para pelaku diputus dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁶ (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.BTN, n.d.)

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PT.DKI.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Bib (n.d.).

Pencucian Uang, namun tidak semua kasus penipuan investasi ilegal pemulihan kerugiannya terpenuhi. Hal tersebut dipengaruhi oleh putusan hakim yang tidak mengabulkan pemulihan kerugian korban, sehingga putusan hakim dapat menjadi faktor viktimogen.

Untuk mengetahui respon yang tepat terhadap pemulihan kerugian korban penipuan dengan modus investasi ilegal, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran korban terhadap kejahatan ini dan juga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang atau masyarakat luas menjadi korban. Faktor-faktor korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal, yaitu faktor pertama ialah pengetahuan yang awam terhadap berbagai jenis instrumen dalam dunia investasi. Kedua, orientasi hasil yang didapatkan mengarah kepada keuntungan yang tidak realistis. Ketiga, korban tidak memahami risiko yang akan didapatkan apabila melakukan investasi tersebut. Keempat, para korban sudah mengetahui risiko dan kerugian yang akan didapatkan namun mereka tetap memilih untuk berinvestasi dengan asumsi lebih baik mendapatkan keuntungan meskipun sedikit daripada tidak sama sekali. Faktor-faktor tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan investasi ilegal.¹⁹

Ditinjau dari faktor-faktor korban diatas, peran korban penipuan dengan modus investasi ilegal apabila dikaitkan dengan tipologi korban, korban penipuan dengan modus investasi ilegal termasuk ke dalam *Participating Victims* (perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan) dan *False Victims* (korban menjadi korban karena dirinya sendiri), sebab korban sudah mengetahui risiko dan kerugian yang akan didapat namun mereka tetap memilih untuk berinvestasi sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Selain itu, korban juga termasuk ke dalam tipologi *Latent or predisposed victims* (korban memiliki karakter tertentu yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu) dan *Tertiary Victimization* (korban merupakan masyarakat luas), sebab korban merupakan merupakan masyarakat luas yang mencari keuntungan dalam berinvestasi.²⁰

Objek kajian viktimologi juga melihat hubungan antara korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, yang mana dalam kasus penipuan dengan modus investasi ilegal peran korban disini sebagai seseorang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat mendorong kejahatan itu terjadi, dengan adanya pemahaman ini dapat membantu agar tercapainya lingkungan yang lebih aman, pemahaman terhadap dampak sosial dari kejahatan tersebut, dan pencegahan kejahatan.

¹⁹ Indah Handayani, "Ternyata, Tiga Faktor Ini Jadi Penyebab Masyarakat Terjerat Investasi Bodong," Investor.id, April 6, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/289770/ternyata-tiga-faktor-ini-jadi-penyebab-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>.

²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa peran korban dalam kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal ialah korban tidak menyadari bahwa mereka mendorong kejahatan ini terjadi. Meskipun dilihat melalui peran korban yang tidak menyadari dapat ikut serta dalam terjadinya kejahatan tersebut sehingga korban menjadi korban akibat dirinya sendiri, namun terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan korban melakukan perbuatan yang mendorong terjadinya kejahatan, seperti pengetahuan yang awam terhadap berbagai instrumen investasi yang menyebabkan korban tidak memahami resiko yang akan didapat apabila melakukan investasi tersebut, kemudian keadaan ekonomi korban juga mempengaruhi korban melakukan investasi tersebut perlu dipertimbangkan, sehingga dapat membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan hukuman terhadap pelaku kejahatan serta dapat mempengaruhi pemulihan kerugian korban.

Selain peranan korban terhadap terjadinya kejahatan, pemulihan kerugian korban juga dipengaruhi oleh penegak hukum yang mana tuntutan yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi putusan hakim, pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Kusman selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan hakim hanya mempertimbangkan dan memutus apa yang dimintakan dalam tuntutan.²¹ Dengan demikian, penegak hukum dan putusan hakim dapat menjadi faktor viktomogen yang mana faktor tersebut merupakan salah satu objek kajian viktimologi sehingga baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan hakim harus memuat pemulihan korban yaitu berupa ganti kerugian.

2. Pengaturan Tentang Pemulihan Kerugian Korban Investasi Ilegal di Indonesia

Dalam kajian viktimologi, restitusi memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban maupun untuk mempidanakan pelaku, selain itu restitusi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku, sehingga hal tersebut menjadikan pelaku bertanggung jawab secara khusus terhadap kejahatan yang dilakukannya.²²

Ketentuan pemulihan hak-hak dan kerugian korban di dalam hukum positif Indonesia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur mengenai hak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti

²¹ “Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kusman, S.H., M.H.”

²² Mahrus Ali, *Viktimologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Sedangkan dalam KUHAP ganti kerugian dapat dicapai melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, hal tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Proses hukum terkait dengan restitusi dan kompensasi diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Menurut peraturan tersebut, proses hukum untuk restitusi dan kompensasi harus dimulai dengan permohonan dari korban. Kemudian, permohonan tersebut akan ditetapkan dalam keputusan atau penetapan oleh pengadilan yang berwenang. Namun, perlu dicatat untuk kompensasi fokusnya hanya ditujukan untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga tidak berlaku untuk semua korban tindak pidana.²³ Apabila ditinjau dari perspektif keseimbangan sistem peradilan pidana yang berupaya menempatkan korban pada posisi yang seharusnya, maka Restitusi harus dianggap sebagai kebutuhan dan hak yang dimiliki oleh korban. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dukungan dalam bentuk aturan dan mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban mengalami kerugian ekonomi atau materil meskipun tindak pidana yang dialami tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang yang bersifat khusus.²⁴

Restitusi diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai ganti kerugian yang dilakukan pelaku atau pihak ketiga melalui putusan hakim. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dengan mempertimbangkan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal tersebut diatur mengenai persyaratan umum LPSK untuk melindungi saksi dan korban, termasuk korban yang mengajukan permohonan restitusi, pasal tersebut berfokus pada pentingnya keterangan saksi dan korban serta tingkat ancaman yang membahayakan mereka. Dengan kata lain, pasal tersebut menekankan pentingnya pengungkapan kasus yang sangat memerlukan keterangan saksi, sementara terkait dengan persyaratan adanya kerugian ekonomi pada korban tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Mengacu pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana secara umum dan ditetapkan dengan Keputusan LPSK, ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang tidak diatur mengenai ketentuan restitusi di dalamnya, sehingga tindak pidana yang dimaksud

²³ Peter Jeremiah Setiawan, "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia," *Kertha Patrika* 42, no. 3 (31 Desember 2020), <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02>.

²⁴ Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 12, 2022): 81–101, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

bergantung pada Keputusan LPSK. Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai restitusi sebagai hak korban, sehingga korban yang tindak pidananya jelas diatur dalam undang-undang tersebut memiliki hak atas restitusi dan menjadi hal yang wajib bagi aparat penegak hukum agar mengupayakan pemenuhan restitusi sebagai pemenuhan hak dan kepentingan korban.

Tata cara pemberian restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak pidana. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022, ruang lingkup permohonan yang dapat diajukan oleh korban terbatas pada perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan atau penetapan oleh pengadilan yang berwenang. Dengan adanya PERMA ini menguatkan pemenuhan pemberian restitusi khususnya kepada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, sedangkan untuk tindak pidana yang tidak disebutkan tetap didasarkan pada keputusan atau penetapan oleh pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang bergantung pada keputusan atau penetapan oleh pengadilan yang berwenang.

Selain melalui permohonan restitusi, pemulihan kerugian dapat dicapai melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pidana tanpa melalui gugatan perdata biasa dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Selain itu, dengan adanya proses ini diharapkan korban dapat segera mendapatkan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pada kasus penipuan dengan modus investasi ilegal, para pelaku diputus dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengenai restitusi atau ganti kerugian, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur mengenai hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian data pribadi (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatur hak menuntut ganti kerugian melalui pengadilan apabila Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim melanggar kewajibannya untuk merahasiakan pihak pelapor dan pelapor (Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga untuk restitusi atau ganti kerugian bagi korban penipuan investasi ilegal tidak diatur secara khusus dalam kedua undang-undang tersebut. Artinya ketentuan restitusi atau ganti kerugian mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta aturan-aturan turutannya.

Meskipun ketentuan restitusi atau ganti kerugian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak diatur secara khusus, namun UU TPPU mengenal konsep pemulihan aset yang mana hasil tindak pidana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara. Pemulihan aset terkait/hasil kejahatan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemulihan aset terkait/hasil kejahatan harus dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada korban, berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pemulihan kerugian korban sudah diatur dan dapat menjadi salah satu upaya pemulihan kerugian korban.

B. Upaya Pemulihan Kerugian Korban Investasi Ilegal

Korban kejahatan dengan kerugian ekonomi seperti kejahatan penipuan memiliki hak untuk mendapatkan kembali harta bendanya.²⁵ Dikatakan mendapatkan harta bendanya apabila barang tersebut masih berada ditangan terdakwa dan mendapatkan ganti rugi apabila terdakwa telah merubah wujud barang tersebut sehingga korban berhak mendapatkan kembali sesuai dengan nilai kerugian ekonomi yang dideritanya.²⁶

Dalam kasus penipuan investasi ilegal Binomo, Quotex, dan Fahrenheit, selain melakukan tindak pidana penipuan, pelaku juga melakukan tindak pidana pencucian untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang oleh karenanya pelaku juga dikenakan

²⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2006).

²⁶ Andreanto, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya, "Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (31 Agustus 2023), <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.262>.

ketentuan pencucian uang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal adanya konsep pemulihan aset yang merupakan upaya mengembalikan hak korban berupa uang atau barang yang sudah hilang akibat tindak pidana agar dapat dikembalikan kepada yang berhak. Ketentuan pemulihan aset ini dapat menjadi salah satu upaya pemulihan kerugian korban.

Tuntutan jaksa penuntut umum telah memuat pemulihan korban dengan memintakan barang bukti dikembalikan kepada korban dan memohonkan permohonan restitusi. Namun dalam praktik masih terdapat putusan yang belum memuat pemulihan kerugian korban, contohnya dalam kasus Quotex yang dilakukan oleh Doni Salmanan namun status barang bukti dirampas oleh negara dengan pertimbangan hakim Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang oleh sebab itu barang bukti murni dari hasil tindak pidana. Akan tetapi permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan ditolak oleh Majelis Hakim sebab Majelis hakim berpendapat permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana Pencucian Uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan restitusi dan kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.²⁷

Sementara pemulihan kerugian melalui restitusi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A ayat (1), korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Sehingga restitusi menjadi salah satu upaya pemulihan kerugian korban dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi landasan hukum korban penipuan investasi ilegal untuk mendapatkan restitusi.

Pemulihan kerugian korban selain diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur dalam KUHAP, yang mana dalam Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian korban selain melalui permohonan restitusi, juga dapat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa hukum positif Indonesia sudah memiliki aturan-aturan mengenai pemulihan kerugian korban investasi ilegal. Pemulihan kerugian korban penipuan investasi ilegal dapat dicapai melalui mekanisme permohonan restitusi atau penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pidana. Selain itu, dengan terbuktinya pencucian uang yang

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Bib.

dilakukan oleh pelaku, mekanisme pemulihan aset dapat menjadi upaya pemulihan kerugian korban investasi ilegal.

Selain itu, dengan adanya putusan-putusan yang sudah memuat pemulihan kerugian korban penipuan investasi ilegal, pemulihan kerugian dapat dicapai melalui putusan hakim sehingga kedepannya untuk kasus-kasus penipuan dengan modus investasi ilegal dapat tercapai pemulihan kerugian korbannya. Ditambah dengan KUHP baru yang mengatur pidana tambahan mengenai pembayaran ganti rugi, sehingga meskipun untuk saat ini aturan tersebut belum digunakan secara masif, akan tetapi untuk kedepannya dapat diimplementasikan sebagai dasar untuk memenuhi pemulihan kerugian korban, khususnya korban tindak pidana penipuan dengan modus investasi ilegal. Dengan demikian, di masa depan untuk kasus-kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi terhadap korban seharusnya sudah tidak ada perbedaan penanganan dari penegak hukum terhadap pemulihan kerugian korban.

KESIMPULAN

Korban penipuan investasi ilegal termasuk ke dalam tipologi korban karena kelalaiannya, *Participating Victims*, *False Victims*, *Latent or predisposed victims* dan *Tertiary Victimization*. Selain itu, penegak hukum dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim dapat menjadi faktor viktomogen sehingga baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim harus memuat pemulihan korban yaitu berupa ganti kerugian.

Dalam hukum positif Indonesia sudah ada aturan mengenai pemulihan kerugian korban penipuan investasi ilegal, yakni dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melalui permohonan restitusi atau melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Selain itu, korban penipuan investasi ilegal yang pelakunya melakukan tindak pidana pencucian uang dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mekanisme pemulihan aset. Disamping itu, dengan diaturnya tindak pidana tambahan berupa ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi dasar hukum para korban penipuan investasi ilegal untuk mendapatkan pemulihannya di masa depan.

SARAN dan REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas, terdapat saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: Seharusnya dengan adanya putusan-putusan yang sudah memuat pemulihan kerugian korban, dapat menjadikan acuan bagi penegak hukum yang lain untuk memutus pemulihan kerugian korban penipuan dengan modus investasi ilegal. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang sudah lebih memperhatikan hak-hak korban diharapkan ketika hakim memutus suatu perkara tindak pidana pemulihan kerugian korban dicantumkan dalam putusan sehingga para korban tidak perlu mengajukan upaya hukum lainnya untuk mendapatkan haknya.

Selain daripada itu, diperlukan adanya kesepahaman bagi para penegak hukum agar tidak ada lagi perbedaan penanganan yang dapat mempengaruhi pendapat antara penegak hukum terkait pemulihan kerugian korban investasi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik. "Ketua SWI, Tongam L Tobing: Investasi Ilegal Marak Terjadi Akibat Tiga Faktor Ini." *Bareksa.com*, May 13, 2022. <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-13/ketua-swi-tongam-l-tobing-investasi-ilegal-marak-terjadi-akibat-tiga-faktor-ini>.
- Andreanto, M. Arief Amrullah, and Fanny Tanuwijaya. "Pemulihan Aset Korban Penipuan sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (August 31, 2023): 228–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.262>.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.
- Aryo Putranto Saptohutomo. "Kriminolog Sebut Faktor Tamak Penyebab Masyarakat Terjebak Investasi Ilegal." *Kompas.com*, March 11, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07070061/kriminolog-sebut-faktor-tamak-penyebab-masyarakat-terjebak-investasi-ilegal>.
- Dikdik M. Arief Mansur, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Indah Handayani. "Ternyata, Tiga Faktor Ini Jadi Penyebab Masyarakat Terjerat Investasi Bodong." *Investor.id*, April 6, 2022. <https://investor.id/market-and-corporate/289770/ternyata-tiga-faktor-ini-jadi-penyebab-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>.
- Mahrus Ali. *Viktimologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ni Putu Rai Yuliantini. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Otoritas Jasa Keuangan. "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi." Accessed January 31, 2024. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>.
- . "Profil Satgas." Accessed January 27, 2024. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx>.
- Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG (February 14, 2023).
- Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb (n.d.).
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.BTN (n.d.).
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PT.DKI (n.d.).
- Rachel, Nadia, Dwinanda Shasri, and Evi Deliana. "Pemulihan Kerugian Korban oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif melalui Media Online Berdasarkan Hukum Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3 (2023). <https://scholar.google.com/scholar>.

Intan Justiasari, Somawijaya, Wanodyo Sulistyani: Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal

Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Setiawan, Peter Jeremia. "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia." *Kertha Patrika* 42, no. 3 (December 31, 2020): 230. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02>.

Soeparman, Parman. *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 12, 2022): 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pub. L. No. 8 (1981).